



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan :

**Yuni Hartini, A.MD**, NIK. 5102064808830001, Tempat/tanggal Lahir Medan 08 Agustus 1983, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ceningan Sari VII/Nomor 7, Br/Lingkungan Puri Agung, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada Betty Prissila Djunaedi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Betty Prissila Djunaedi, S.H dan Rekan, Jlan Tukad Sari Kuning Nomor 21, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat tertanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register nomor 2348/Daf/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 561/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Juli 2023, Kuasa Pemohon telah mengajukan Permohonan secara lisan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, yang pada pokoknya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Dps;

Halaman 1 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya di depan persidangan dan pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, maka dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan Permohonan Pemohon, tidak bertentangan dengan Undang-undang dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 561/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 13 Juli 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Dps, dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2023, **Ni Made Oktimandiani S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 561/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 13 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kadek Tirta Yuniantari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Kadek Tirta Yuniantari, S.H.,**

**Ni Made Oktimandiani S.H.**

Halaman 2 dari Halaman 3 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan(ATK)	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 40.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah :	<u>Rp. 200.000,00</u>

(dua ratus ribu rupiah).